



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Pitoyo Bin (Alm) Daud;
2. Tempat Lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 11 Agustus 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cangkring, RT.001/RW.003, Kel/Desa
Cangkring, Kec. Jatisrono, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PITOYO Bin (Alm) DAUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
 - 1 (satu) lapak/ lepek;
 - 1 (satu) bebaran / tempat pasang taruhan;
 - 1 (satu) tutup dadu;
 - 1 (satu) buah tikar ;
 - Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari MARSO;
 - Uang tunai Rp 720.000.00,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. KATNI;
 - Uang tunai 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr.TUKIJO;
 - Uang tunai Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Sdr.DANANG;
 - Uang tunai Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
 - 1 (satu) set lampu;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Katni Bin (Alm) Rejo Sentono;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/WGIRI/Eku.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PITOYO Bin (Alm) DAUD pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso Pom Jatisrono milik Terdakwa PITOYO yang beralamat di Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 00.00 WIB anggota Resmob Sat Reskrim Polres Wonogiri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso Pom Jatisrono milik terdakwa PITOYO yang beralamat di Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri sedang berlangsung perjudian jenis dadu oglok Gajah Beri dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian anggota Resmob SatReskrim Polres Wonogiri yaitu saksi BRIGADIR ANDRIYANTO, saksi BRIGADIR NURUL ARIFIN berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk mencari kebenaran informasi tersebut lalu setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian bahwa informasi tersebut adalah benar kemudian sekira pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta bandar

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para pemasang atau pemain di mana terdakwa berperan sebagai penyedia tempat untuk permainan judi, selain itu terdakwa sebagai pemberi modal kepada bandar yaitu saksi Katni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), serta terdakwa yang menyiapkan alat-alat untuk permainan judi yaitu : 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) set lampu, 1 (satu) lapak/ lepek, 1 (satu) beberan / tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastic. Bahwa anggota Resmob Satreskrim Polres Wonogiri selain menangkap terdakwa, saksi Katni, saksi Wardi, saksi Tukijo, saksi Danang dan saksi Marso (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta alat-alat atau sarana permainan judi sebagai tersebut di atas, anggota Resmob juga mengamankan Uang tunai Rp 100.000,0,- (seratus ribu rupiah)) dari saksi MARSO, Uang tunai Rp 720.000.00,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)) dari Saksi KATNI, Uang tunai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi TUKIJO, Uang tunai Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari saksi DANANG, Uang tunai Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk, lalu Terdakwa beserta bandar dan pemasang serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Wonogiri untuk diproses secara hukum;

- Bahwa cara permainan judi dadu jenis Gajah Beri adalah dengan orang yang bertindak sebagai bandar yakni saksi Katni mempersiapkan peralatan dadu yang sebelumnya sudah disediakan oleh terdakwa di warung terdakwa antara lain beberan yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 S/D 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar lalu dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang memasang uang taruhan di beberan kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang akan mendapat bayaran dari bandar dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar. Uang taruhan /pasangan yang di pasang oleh pemasang adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian ini terdapat juga cuk (taruhan besar) yang ditentukan oleh bandar atau pemain yang menang, dengan jumlah cuk yang tidak tetap dan terdakwa mendapatkan keuntungan karena bandar dan dari pemain

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melangsungkan permainan judi membeli makan dan minum dari warung terdakwa;

- Bahwa perjudian jenis Gajah Beri tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa PITOYO Bin (Alm) DAUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Arifin, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;
 - bahwa Saksi melakukan penangkapan perjudian pada hari Selasa, 05 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom Jatisrono milik Terdakwa dengan alamat : Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa. Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri, bersama dengan BRIPKA ARI HARTANTO, S.H., M.H., Saksi BRIGADIR ANDRIYANTO dan Saksi sendiri;
 - bahwa Saksi mengetahui dirumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom Jatisrono milik Terdakwa diadakan permainan judi dari informasi masyarakat;
 - bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut berjenis dadu gajah beri dan dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - bahwa yang melakukan perjudian jenis janis dadu gajah beri tersebut adalah:
 - Saksi WARDI Bin (Alm) MARTOREJO, beralamat Jatiwayang RT 02/ RW 02, Ds/Kel. Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
 - Saksi DANANG SULISTIONO, beralamat Jatisrono Sedran, RT.001/RW.001, Kel/Desa. Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Saksi TUKIJO, beralamat Mojosari, RT.002/RW.003, Kel/Desa Samirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Saksi MARSO, beralamat Gentan Rt 02/ Rw 01, Ds/Kel. Pule, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi KATNI, beralamat Sedran Sambirejo, RT.005/RW.001, Kel/Desa Sedran Sambirejo, Kec. Jatisrono. Kab. Wonogiri berperan sebagai bandar;
- Terdakwa, beralamat Cangkrin, RT.001/RW.003, Kel/Desa Cangkring, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri berperan sebagai penyedia tempat dan peralatan perjudian;
- bahwa Saksi menerangkan dalam permainan permainan judi tersebut yang sebagai bandar yaitu Saksi KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO;
- bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan Saksi terhadap Terdakwa tersebut, mereka berenam sedang melakukan perjudian dadu gajah beri dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- bahwa peran dari Terdakwa sebagai pemain pada perjudian janis dadu gajah beri tersebut Saksi KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO sebagai bandar, Saksi WARDI Bin (Alm) MARTOREJO, Saksi TUKIJO Bin (Alm) SOKARYO, Saksi DANANG SULISTIONO Bin SUTOYO, Sdr MARSO Bin (Alm) SURON sebagai pemasang dan Terdakwa sebagai yang mempunyai tempat dan alat-alat perjudian jenis dadu gajah beri dan permainan tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
- bahwa besaran taruhan untuk Permainan judi jenis gajah beri tersebut setiap kali kocokan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari perjudian janis dadu gajah beri tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
 - b. 1 (satu) lapak/ lepek;
 - c. 1 (satu) bebaran / tempat pasang taruhan;
 - d. 1 (satu) tutup dadu;
 - e. 1 (satu) lembar tikar plastik;
 - f. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi MARSO;
 - g. Uang tunai Rp720.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Saksi KATNI;
 - h. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi TUKIJO;
 - i. Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi DANANG;
 - j. Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi Oglok gajah beri adalah bandar menyiapkan peralatan dadu antara lain bebaran yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 sampai 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang kemudian memasang uang taruhan di bebaran kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka mendapat bayaran dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar;
- bahwa Saksi menerangkan alat-alat perjudian milik Terdakwa sendiri;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian janis dadu gajah beri tersebut tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;
- bahwa Saksi menerangkan Perjudian tersebut dilakukan ditempat tertutup yaitu di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom jatisrono milik Terdakwa dengan alamat Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Saksi dan tim dari tindak pidana perjudian janis dadu gajah beri pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Andriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan perjudian pada hari Selasa, 05 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom Jatisrono milik Terdakwa dengan alamat : Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa. Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri, bersama dengan BRIPKA ARI HARTANTO, S.H., M.H., Saksi BRIGADIR NURUL ARIFIN dan Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom Jatisrono milik Terdakwa diadakan permainan judi dari informasi masyarakat;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut berjenis dadu gajah beri dan dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- bahwa yang melakukan perjudian jenis janis dadu gajah beri tersebut adalah:
 - Saksi WARDI Bin (Alm) MARTOREJO, beralamat Jatiwayang RT 02/ RW 02, Ds/Kel. Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
 - Saksi DANANG SULISTIONO, beralamat Jatisrono Sedran, RT.001/RW.001, Kel/Desa. Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Saksi TUKIJO, beralamat Mojosari, RT.002/RW.003, Kel/Desa Samirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Saksi MARSO, beralamat Gentan Rt 02/ Rw 01, Ds/Kel. Pule, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Saksi KATNI, beralamat Sedran Sambirejo, RT.005/RW.001, Kel/Desa Sedran Sambirejo, Kec. Jatisrono. Kab. Wonogiri berperan sebagai bandar;
 - Terdakwa, beralamat Cangkrin, RT.001/RW.003, Kel/Desa Cangkring, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri berperan sebagai penyedia tempat dan peralatan perjudian;
- bahwa Saksi menerangkan dalam permainan permainan judi tersebut yang sebagai bandar yaitu Saksi KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO;
- bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan Saksi terhadap Terdakwa tersebut, mereka berenam sedang melakukan perjudian dadu gajah beri dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- bahwa peran dari Terdakwa sebagai pemain pada perjudian janis dadu gajah beri tersebut Saksi KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO sebagai bandar, Saksi WARDI Bin (Alm) MARTOREJO, Saksi TUKIJO Bin (Alm) SOKARYO, Saksi DANANG SULISTIONO Bin SUTOYO, Saksi MARSO Bin (Alm) SURON sebagai pemasang dan Terdakwa sebagai yang mempunyai tempat dan alat-alat perjudian jenis dadu gajah beri dan permainan tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
- bahwa besaran taruhan untuk permainan judi jenis gajah beri tersebut setiap kali kocokan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari perjudian janis dadu gajah beri tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
 - b. 1 (satu) lapak/ lepek;
 - c. 1 (satu) bebaran / tempat pasang taruhan;
 - d. 1 (satu) tutup dadu;
 - e. 1 (satu) lembar tikar plastik;
 - f. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari MARSO;
 - g. Uang tunai Rp720.000,00, (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Saksi KATNI;
 - h. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi TUKIJO;
 - i. Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi DANANG;
 - j. Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi Oglok gajah beri adalah bandar menyiapkan peralatan dadu antara lain bebaran yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 sampai 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang kemudian memasang uang taruhan di bebaran kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka mendapat bayaran dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar;
- bahwa Saksi menerangkan alat-alat perjudian milik Terdakwa sendiri;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian janis dadu gajah beri tersebut tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;
- bahwa Saksi menerangkan Perjudian tersebut dilakukan ditempat tertutup yaitu di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom jatisrono milik Terdakwa dengan alamat Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Saksi dan tim dari tindak pidana perjudian janis dadu gajah beri pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Wardi Bin (Alm) Martorejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan yang pada hari Senin, 04 November 2024, sekira pukul 00.00 WIB, di sebuah rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom jatisrono milik Terdakwa dengan alamat Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa. Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian yang Saksi lakukan adalah jenis judi oglok gajah beri;
- bahwa yang melakukan perjudian jenis dadu gajah beri tersebut adalah:
 - Terdakwa, beralamat Cangkrin, RT.001/RW.003, Kel/Desa Cangkring, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri berperan sebagai penyedia tempat dan peralatan perjudian;
 - Saksi DANANG SULISTIONO, beralamat Jatisrono Sedran, RT.001/RW.001, Kel/Desa. Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Saksi TUKIJO, beralamat Mojosari, RT.002/RW.003, Kel/Desa Samirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Saksi MARSO, beralamat Gentan Rt 02/ Rw 01, Ds/Kel. Pule, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Saksi KATNI, beralamat Sedran Sambirejo, RT.005/RW.001, Kel/Desa Sedran Sambirejo, Kec. Jatisrono. Kab. Wonogiri berperan sebagai bandar;
- bahwa Saksi menerangkan dalam permainan tersebut hanya Saksi KATNI yang menjadi bandar dan tidak ada yang menggantikannya;
- bahwa Saksi menerangkan yang menyediakan peralatan judi dan menyediakan tempat tersebut adalah Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut merupakan ide bersama karena Saksi dan pemain lain berapa minggu sekali kumpul dan pada malam itu datang sendiri-sendiri;
- bahwa Saksi menerangkan frekuensi perjudian dalam seminggu tidak bisa ditentukan;
- bahwa Saksi menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada yang berusaha melarikan diri karena pemain judi yang cuma kita saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa modal Saksi adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan posisi Saksi kalah serta modal habis;
- bahwa Saksi menerangkan besaran taruhan untuk permainan judi jenis gajah beri tersebut setiap kali kocokan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali game atau kopyokan permainan judi dadu atau oglok gajah beri tersebut sudah berlangsung, namun jika sejak Saksi awal datang diperkirakan sudah 6 (enam) kali dikarenakan Saksi bermain 6 (enam) kali kopyokan dan rata-rata perkopyokan durasinya sekira kurang lebih dari 1 (satu) menit;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut ada uang cuknya dan uang cuk tersebut untuk membeli konsumsi berupa teh dan juga makanan misalnya gorengan untuk para pemain;
- bahwa perjudian jenis dadu gajah beri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi Oglok gajah beri adalah bandar menyiapkan peralatan dadu antara lain bebaran yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 sampai 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang kemudian memasang uang taruhan di bebaran kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka mendapat bayaran dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar;
- bahwa Saksi bersama teman-teman berkumpul dan melakukan perjudian sejak bulan Oktober 2024;
- bahwa Saksi tidak tahu alat-alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut berasal darimana dan setahu Saksi alat tersebut sudah berada ditempat Terdakwa;
- bahwa tempat tersebut bisa dikunjungi oleh khalayak umum;
- bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) set lampu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) bebaran atau tempat pasang uang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tikar plastic warna motif merah, putih, hitam, uang tunai Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

- bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Saksi sendiri;
 - Uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Saksi KATNI;
 - Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi TUKIJO;
 - Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi DANANG;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi MARSO;
 - Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Saksi belum pernah dihukum ataupun tersangkut tindak pidana lainnya;
- bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi dadu atau oglok gajah beri tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang telah disita oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Tukijo Bin (Alm) Sokaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan yang pada hari Senin, 04 November 2024, sekira pukul 00.00 WIB, di sebuah rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom jatisrono milik Terdakwa dengan alamat Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa. Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian yang Saksi lakukan adalah jenis judi oglok gajah beri;
- bahwa yang melakukan perjudian jenis janis dadu gajah beri tersebut adalah:
 - Saksi WARDI, beralamat Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
 - Saksi DANANG SULISTIONO, beralamat Jatisrono Sedran, RT.001/RW.001, Kel/Desa. Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MARSO, beralamat Gentan Rt 02/ Rw 01, Ds/Kel. Pule, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
- Saksi KATNI, beralamat Sedran Sambirejo, RT.005/RW.001, Kel/Desa Sedran Sambirejo, Kec. Jatisrono. Kab. Wonogiri berperan sebagai bandar;
- bahwa pada waktu Saksi bermain judi dadu tersebut di tempat tertutup yaitu di dalam rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom Jatisrono milik Terdakwa sehingga tidak banyak diketahui orang;
- bahwa yang menyediakan peralatan judi dan menyediakan tempat tersebut adalah Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut merupakan ide bersama karena Saksi dan pemain lain berapa minggu sekali kumpul dan pada malam itu datang sendiri-sendiri;
- bahwa Saksi menerangkan frekuensi perjudian dalam seminggu tidak bisa ditentukan;
- bahwa Saksi menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada yang berusaha melarikan diri karena pemain judi yang cuma kita saja;
- bahwa modal Saksi adalah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang sudah Saksi pasang 3 (tiga) kali sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian ketika Saksi diamankan oleh pihak kepolisian, dengan posisi modal sisa Rp77.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setelah menang sebanyak Rp28.000,00 (Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- bahwa yang Saksi ketahui besar pasangan / taruhan yang di pasang oleh pemasang kepada bandar adalah sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan minimal pemasangan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali game atau kopyokan permainan judi dadu atau oglok gajah beri tersebut sudah berlangsung, namun jika sejak Saksi awal datang diperkirakan sudah 11 (sebelas) kali dikarenakan bermain kurang lebih satu jam dan rata-rata per kopyokan durasinya sekira kurang lebih lima menit;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut ada uang cuknya dan uang cuk tersebut untuk membeli konsumsi berupa teh dan juga makanan misalnya gorengan untuk para pemain;
- bahwa perjudian jenis dadu gajah beri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi Oglok gajah beri adalah bandar menyiapkan peralatan dadu antara lain bebaran yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 sampai 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang kemudian memasang uang taruhan di bebaran kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka mendapat bayaran dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar;
- bahwa Saksi bersama teman-teman berkumpul dan melakukan perjudian sejak bulan Oktober 2024;
- bahwa Saksi tidak tahu alat-alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut berasal darimana dan setahu Saksi alat tersebut sudah berada ditempat Terdakwa;
- bahwa tempat tersebut bisa dikunjungi oleh khalayak umum;
- bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) set lampu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) bebaran atau tempat pasang uang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastic warna motif merah, putih, hitam, uang tunai Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Saksi sendiri;
 - Uang tunai Rp720.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Saksi KATNI;
 - Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi TUKIJO;
 - Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi DANANG;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi MARSO;
 - Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Saksi belum pernah dihukum ataupun tersangkut tindak pidana lainnya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi dadu atau oglok gajah beri tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang telah disita oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Danang Sulistiono Bin Sutoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan yang pada hari Senin, 04 November 2024, sekira pukul 00.00 WIB, di sebuah rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom jatisrono milik Terdakwa dengan alamat Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa. Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian yang Saksi lakukan adalah jenis judi oglok gajah beri;
- bahwa yang melakukan perjudian jenis janis dadu gajah beri tersebut adalah:
 - Saksi WARDI, beralamat Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
 - Saksi TUKIJO, beralamat Kalimider, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Saksi MARSO, beralamat Gentan Rt 02/ Rw 01, Ds/Kel. Pule, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Saksi KATNI, beralamat Sedran Sambirejo, RT.005/RW.001, Kel/Desa Sedran Sambirejo, Kec. Jatisrono. Kab. Wonogiri berperan sebagai bandar;
- bahwa pada waktu Saksi bermain judi dadu tersebut di tempat tertutup yaitu di dalam rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom Jatisrono milik Terdakwa sehingga tidak banyak diketahui orang;
- bahwa yang menyediakan peralatan judi dan menyediakan tempat tersebut adalah Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut merupakan ide bersama karena Saksi dan pemain lain berapa minggu sekali kumpul dan pada malam itu datang sendiri-sendiri;
- bahwa Saksi menerangkan frekuensi perjudian dalam seminggu tidak bisa ditentukan;
- bahwa Saksi menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada yang berusaha melarikan diri karena pemain judi yang cuma kita saja;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa modal Saksi adalah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dimana Saksi sudah memasang 3 (tiga) kali sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan kemudian ketika Saksi diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi dalam posisi modal sisa Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan kondisi kalah;
- bahwa yang Saksi ketahui besar pasangan / taruhan yang di pasang oleh pemasang kepada bandar adalah sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan minimal pemasangan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali game atau kopyokan permainan judi dadu atau oglok gajah beri tersebut sudah berlangsung, namun jika sejak Saksi awal datang diperkirakan sudah 11 (sebelas) kali dikarenakan bermain kurang lebih satu jam dan rata-rata per kopyokan durasinya sekira kurang lebih lima menit;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut ada uang cuknya dan uang cuk tersebut untuk membeli konsumsi berupa teh dan juga makanan misalnya gorengan untuk para pemain;
- bahwa perjudian jenis dadu gajah beri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi Oglok gajah beri adalah bandar menyiapkan peralatan dadu antara lain bebaran yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 sampai 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang kemudian memasang uang taruhan di bebaran kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka mendapat bayaran dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut dilakukan bukan dalam rangka apapun karena memang kegiatan tersebut sudah dilakukan semenujak satu bulan yang lalu;
- bahwa Saksi tidak tahu alat-alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut berasal darimana dan setahu Saksi alat tersebut sudah berada ditempat Terdakwa;
- bahwa tempat tersebut bisa dikunjungi oleh khalayak umum;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) set lampu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) beberoan atau tempat pasang uang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastic warna motif merah, putih, hitam, uang tunai Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi DANANG;
 - Uang tunai Rp720.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Saksi KATNI;
 - Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi TUKIJO;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi MARSO;
 - Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Saksi belum pernah dihukum ataupun tersangkut tindak pidana lainnya;
- bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi dadu atau oglok gajah beri tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang telah disita oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan

Saksi;

6. Saksi Marso Bin (Alm) Surono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan yang pada hari Senin, 04 November 2024, sekira pukul 00.00 WIB, di sebuah rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom jatisono milik Terdakwa dengan alamat Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa. Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian yang Saksi lakukan adalah jenis judi oglok gajah beri;
- bahwa yang melakukan perjudian jenis janis dadu gajah beri tersebut adalah:
 - Terdakwa, beralamat di Cangkring, Jatiroto WonogiriSdr. WARDI alamat Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DANANG SULISTIONO, beralamat di Gentan Rt 02/ Rw 01, Ds/Kel. Pule, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
- Saksi TUKIJO, beralamat di Kalimider, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
- Saksi WARDI, beralamat di Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
- Saksi KATNI, beralamat Sedran Sambirejo, RT.005/RW.001, Kel/Desa Sedran Sambirejo, Kec. Jatisrono. Kab. Wonogiri berperan sebagai bandar;
- bahwa pada waktu Saksi bermain judi dadu tersebut di tempat tertutup yaitu di dalam rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom Jatisrono milik Terdakwa sehingga tidak banyak diketahui orang;
- bahwa yang menyediakan peralatan judi dan menyediakan tempat tersebut adalah Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut merupakan ide bersama karena Saksi dan pemain lain berapa minggu sekali kumpul dan pada malam itu datang sendiri-sendiri;
- bahwa Saksi menerangkan frekuensi perjudian dalam seminggu tidak bisa ditentukan;
- bahwa Saksi menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada yang berusaha melarikan diri karena pemain judi yang cuma kita saja;
- bahwa modal Saksi adalah Rp105.000.00 (Seratus Lima Ribu Rupiah) dan kemudian ketika Saksi diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi dalam posisi modal sisa Rp100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dalam kondisi kalah;
- bahwa yang Saksi ketahui besar pasangan / taruhan yang di pasang oleh pemasang kepada bandar adalah sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan minimal pemasangan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali game atau kopyokan permainan judi dadu atau oglok gajah beri tersebut sudah berlangsung, namun jika sejak Saksi awal datang diperkirakan sudah 5 (lima) kali dikarenakan bermain kurang lebih satu menit;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut ada uang cuknya dan uang cuk tersebut untuk membeli konsumsi berupa teh dan juga makanan misalnya gorengan untuk para pemain;
- bahwa perjudian jenis dadu gajah beri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi Oglok gajah beri adalah bandar menyiapkan peralatan dadu antara lain bebean yang bergambar

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 sampai 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang kemudian memasang uang taruhan di bebaran kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka mendapat bayaran dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar;

- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut dilakukan bukan dalam rangka apapun karena memang kegiatan tersebut sudah dilakukan semenjak satu bulan yang lalu;
- bahwa Saksi tidak tahu alat-alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut berasal darimana dan setahu Saksi alat tersebut sudah berada ditempat Terdakwa;
- bahwa tempat tersebut bisa dikunjungi oleh khalayak umum;
- bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) set lampu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) bebaran atau tempat pasang uang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastic warna motif merah, putih, hitam, uang tunai Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Saksi sendiri;
 - Uang tunai Rp720.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Saksi KATNI;
 - Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi TUKIJO;
 - Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi DANANG;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi MARSO;
 - Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa perjudian tersebut Saksi diajak oleh Saksi DANANG dan bukan dalam rangka kegiatan apapun, dikarenakan memang kegiatan tersebut sudah sering dilakukan semenjak sekitar tiga bulan yang lalu;
- bahwa Saksi sudah pernah dihukum;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi dadu atau oglok gajah beri tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang telah disita oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

7. Saksi Katni Bin (Alm) Rejo Sentono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan yang pada hari Senin, 04 November 2024, sekira pukul 00.00 WIB, di sebuah rumah makan mie ayam dan soto kondang roso pom jatisrono milik Terdakwa dengan alamat Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa. Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi menerangkan perjudian yang Saksi lakukan adalah jenis judi oglok gajah beri;
- bahwa yang melakukan perjudian jenis janis dadu gajah beri tersebut adalah:
 - Saksi DANANG SULISTIONO, beralamat di Gentan Rt 02/ Rw 01, Ds/Kel. Pule, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Saksi MARSO beralamat di Pule, Jatisrono, Wonogiri;
 - Saksi WARDI, beralamat di Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
 - Saksi TUKIJO, beralamat di Kalimider, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
 - Terdakwa, beralamat di Cangkring, Jatiroto Wonogiri Sdr. WARDI alamat Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
- bahwa dalam permainan tersebut hanya Saksi yang menjadi bandarnya dan tidak ada yang menggantikannya;
- bahwa pada waktu Saksi bermain judi dadu tersebut ada didalam warung makan yang tertutup dan terletak di pinggir jalan, tidak bisa dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- bahwa yang menyediakan peralatan judi dan menyediakan tempat tersebut adalah Terdakwa;
- bahwa Saksi diajak oleh Saksi DANANG SULISTIONO dan atas kehendak Saksi untuk ikut serta bukan dalam rangka kegiatan apapun;
- bahwa Saksi menerangkan frekuensi perjudian dalam seminggu tidak bisa ditentukan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada yang berusaha melarikan diri karena pemain judi yang cuma kita saja;
- bahwa saat Saksi menjadi bandar hingga diamankan oleh pihak Kepolisian, Saksi sudah menjalani 5 (lima) kali putaran/kocokan dengan modal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi pinjam dari Terdakwa dan saat itu Saksi menang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- bahwa yang Saksi ketahui besar pasangan / taruhan yang di pasang oleh pemasang kepada bandar adalah sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan minimal pemasangan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
- bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi menjadi bandar dalam perjudian jenis oglok gajah beri tersebut karena merupakan inisiatif Saksi sendiri dengan modal hutang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut ada uang cuknya dan uang cuk tersebut untuk membeli konsumsi berupa teh dan juga makanan misalnya gorengan untuk para pemain;
- bahwa perjudian jenis dadu gajah beri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi Oglok gajah beri adalah bandar menyiapkan peralatan dadu antara lain bebaran yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 sampai 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang kemudian memasang uang taruhan di bebaran kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka mendapat bayaran dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar;
- bahwa Saksi tidak tahu alat-alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut berasal darimana dan setahu Saksi alat tersebut sudah berada ditempat Terdakwa;
- bahwa tempat tersebut bisa dikunjungi oleh khalayak umum;
- bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) set lampu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) bebaran atau tempat pasang uang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu)

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tikar plastic warna motif merah, putih, hitam, uang tunai Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

- bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Saksi;
 - Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi TUKIJO;
 - Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi DANANG;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi MARSO;
 - Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa perjudian tersebut Saksi diajak oleh Saksi DANANG dan bukan dalam rangka kegiatan apapun, dikarenakan memang kegiatan tersebut sudah sering dilakukan semenjak sekitar tiga bulan yang lalu;
- bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi dadu atau oglok gajah beri tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- bahwa uang modal Saksi menjadi bandar tersebut dari Terdakwa dengan jumlah Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) saat itu Saksi menang Rp20.000,00 (dua Puluh Ribu Rupiah);
- bahwa setiap bermain judi ditempat tersebut mempunyai uang atensi sebanyak Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bermain;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang telah disita oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan karena melakukan perjudian;
- bahwa Terdakwa di tangkap/ diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, 05 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso POM Jatisrono milik Terdakwa dengan alamat Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri, Wonogiri;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di tangkap di karenakan terjadi perjudian, saat itu Terdakwa sebagai penyedia tempat, dan teman teman Terdakwa sebagai pemain dadu;
- bahwa Terdakwa diamankan bersama teman-teman Terdakwa yaitu:
 - Saksi DANANG SULISTIONO alamat Sadran, Sambirejo, Jatisrono, Wonogiri sebagai pemasang;
 - Saksi MARSO alamat Pule, Jatisrono, Wonogiri sebagai pemasang;
 - Saksi WARDI alamat Jatiwayang, Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri sebagai pemasang;
 - Saksi TUKIJO alamat Sambirejo, Kec.Jatisrono, Kab.Wonogiri sebagai pemasang
- bahwa jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian Oglok Gajah Beri;
- bahwa Terdakwa mengetahui yang menjadi bandar saat itu adalah Saksi KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO, Sedran, RT.005/RW.001, Kel./Desa Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri;
- bahwa pada waktu Terdakwa bermain judi dadu tersebut didalam warung makan yang tertutup dan terletak di pinggir jalan, tidak bisa dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- bahwa setahu Terdakwa bandar saat itu melakukan kopyokan sebanyak 11 (sebelas) kali;
- bahwa Saksi KATNI sebelum permainan judi tersebut memang meminjam uang Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk modal bandar;
- bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi Oglok gajah beri adalah orang yang bertindak sebagai bandar menyiapkan peralatan dadu antara lain beberan yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapatangka 1 sampai 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar dadu tersebut dikopyok,selanjutnya para pemasang kemudian memasang uang taruhan dibeberan kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satumgambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka mendapat bayaran dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak Bandar;
- bahwa perjudian jenis dadu Gajah beri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu permainan memang ada cuknya, dan malam itu Cuk terkumpul Rp55.000,00 (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan CUK tersebut digunakan untuk membeli kopi dan di minum bersama sama di lokasi tersebut.
- bahwa perjudian tersebut ada uang cuknya dan uang cuk tersebut untuk membeli konsumsi berupa teh dan juga makanan misalnya gorengan untuk para pemain;
- bahwa permainan judi tersebut baru berjalan 3 (tiga) kali;
- bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) set lampu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) bebreran atau tempat pasang uang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik warna motif merah, putih, hitam, uang tunai Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- bahwa uang sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang tunai Rp720.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Saksi;
 - Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi TUKIJO;
 - Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi DANANG;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi MARSO;
 - Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa dalam permainan judi dadu atau oglok gajah beri tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- bahwa Terdakwa memperoleh alat-alat tersebut dari titipan teman Terdakwa yang bernama Pras;
- bahwa Terdakwa tidak membuat janji apapun untuk bermain judi dan hanya langsung datang saja;
- bahwa perjudian tersebut atas dasar inisiatif bersama;
- bahwa Terdakwa menyimpan alat-alat yang digunakan untuk bermain judi;
- bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang telah disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
2. 1 (satu) lapak/ lepek;
3. 1 (satu) beberan / tempat pasang taruhan;
4. 1 (satu) tutup dadu;
5. 1 (satu) buah tikar;
6. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari MARSO;
7. Uang tunai Rp720.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. KATNI;
8. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. TUKIJO;
9. Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. DANANG;
10. Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
11. 1 (satu) set lampu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, anggota Resmob Sat Reskrim Polres Wonogiri, yaitu saksi BRIGADIR ANDRIYANTO, saksi BRIGADIR NURUL ARIFIN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta bandar dan para pemasang atau pemain di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso Pom Jatisrono milik Terdakwa yang beralamat di Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri saat sedang melangsungkan praktik perjudian jenis dadu oglok Gajah Beri dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, di mana Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat dan alat-alat untuk permainan judi yaitu : 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) set lampu, 1 (satu) lapak/ lepek, 1 (satu) beberan / tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik yang kemudian telah dilakukan sita oleh pihak penyidik, serta Terdakwa juga merupakan pemberi modal kepada bandar yaitu saksi Katni;
2. Bahwa anggota Resmob Satreskrim Polres Wonogiri juga mengamankan Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)) dari saksi MARSO, Uang tunai Rp720.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)) dari Saksi KATNI, Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi TUKIJO, Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari saksi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANANG, Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;

3. Bahwa cara permainan judi dadu jenis Gajah Beri adalah dengan orang yang bertindak sebagai bandar yakni saksi Katni mempersiapkan peralatan dadu yang sebelumnya sudah disediakan oleh terdakwa di warung terdakwa antara lain beberoan yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 sampai 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar lalu dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang memasang uang taruhan di beberoan kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang akan mendapat bayaran dari bandar dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar;
4. Bahwa uang taruhan yang di pasangkan oleh pemain adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa dalam perjudian ini terdapat juga cuk (taruhan besar) yang ditentukan oleh bandar atau pemain yang menang, dengan jumlah cuk yang tidak tetap dan Terdakwa mendapatkan keuntungan karena bandar dan dari pemain ketika melangsungkan permainan judi membeli makan dan minum dari warung Terdakwa;
6. Bahwa perjudian jenis Gajah Beri tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. tanpa mendapat izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pelaku (*dader*) suatu tindak pidana yang sifatnya berlaku secara umum, artinya terhadap siapa saja, asalkan itu orang, sebagaimana yang dianut dalam KUHP bahwa yang dapat dipidana itu adalah orang, sehingga untuk membedakan orang itu dengan orang lainnya maka disebutkan identitasnya dalam dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa **PITOYO BIN (ALM) DAUD** telah membenarkan identitas yang termaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, dan berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan, Terdakwa dinilai telah dewasa dan mampu untuk menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mengikuti proses pertanggungjawaban pidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "tanpa mendapat izin";

Menimbang bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada saat penangkapan Terdakwa, tidak didapati adanya surat yang menunjukkan surat izin untuk permainan judi tersebut, dari pihak yang berwenang, yaitu pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**tanpa mendapat izin**" tersebut telah terpenuhi;



Ad.3. unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";

Menimbang bahwa kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan yang secara yuridis formal tidak ada satu pasal pun yang memberikan "batasan / pengertian" tentang apa yang dimaksud dengan "kesengajaan", namun makna tentang "kesalahan" dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*). Di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu "kesengajaan" atau opzet diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (*willen en wetens*);

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat M. Sudradjat Bassar dalam bukunya yang berjudul "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu*", halaman 179, menguraikan mengenai pengertian dari perjudian yang merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai;

Menimbang bahwa permainan judi memerlukan pihak ketiga yang menentukan mengenai tata cara permainan dan cara pembayaran bagi pemenang yang ikut dalam permainan tersebut atau yang seringkali disebut sebagai bandar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan praktik perjudian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso Pom Jatisrono milik Terdakwa yang beralamat di Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang bahwa jenis judi yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu dadu oglok Gajah Beri dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, di mana Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat dan alat-alat untuk permainan judi yaitu : 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) set lampu, 1 (satu) lapak/lepek, 1 (satu) beberan / tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik yang kemudian telah dilakukan sita oleh pihak penyidik, serta Terdakwa juga merupakan pemberi modal kepada bandar yaitu saksi Katni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta selanjutnya mengungkapkan perjudian tersebut dilakukan dengan cara bandar menyiapkan peralatan dadu antara lain bebaran yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 sampai 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bebaran kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka mendapat bayaran dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar;

Menimbang bahwa dalam perjudian ini terdapat juga cuk (taruhan besar) yang ditentukan oleh bandar atau pemain yang menang, dengan jumlah cuk yang tidak tetap, yang mana hal ini bersesuaian dengan barang bukti berupa uang tunai dengan total sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi MARSO, Uang tunai Rp720.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Saksi KATNI, Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi TUKIJO, Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari saksi DANANG, Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk, yang disita oleh pihak penyidik pada saat penangkapan berlangsung;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan karena bandar dan dari pemain ketika melangsungkan permainan judi membeli makan dan minum dari warung Terdakwa;

Menimbang bahwa perjudian jenis Gajah Beri tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah berperan sebagai penyedia tempat untuk memberikan kesempatan dalam terlaksananya perjudian dengan jenis dadu yang bersifat untung-untungan di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso Pom Jatisrono milik Terdakwa yang beralamat di Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, dengan demikian unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
2. 1 (satu) lapak/ lepek;
3. 1 (satu) bebreran / tempat pasang taruhan;
4. 1 (satu) tutup dadu;
5. 1 (satu) buah tikar;
6. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari MARSO;
7. Uang tunai Rp720.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. KATNI;
8. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. TUKIJO;
9. Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. DANANG;
10. Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
11. 1 (satu) set lampu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n. Katni Bin (Alm) Rejo Sentono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Katni Bin (Alm) Rejo Sentono;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pitoyo Bin (Aim) Daud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
 - 2) 1 (satu) lapak/ lepek;
 - 3) 1 (satu) bebaran / tempat pasang taruhan;
 - 4) 1 (satu) tutup dadu;
 - 5) 1 (satu) buah tikar;
 - 6) Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari MARSO;
 - 7) Uang tunai Rp720.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. KATNI;
 - 8) Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. TUKIJO;
 - 9) Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. DANANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;

11)1 (satu) set lampu;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Katni Bin (Alm) Rejo Sentono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32